

# **STRATEGI KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Oleh: As'ari, S.Pd., M.Pd

(Widyaprada Ahli Madya-BPMP Provinsi Aceh)



## **A. Latar Belakang**

Sejarah pendidikan di Aceh pernah mencapai masa kegemilangannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1606 – 1636 M) di Kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda telah menempatkan para ulama dan kaum cerdik pandai pada posisi yang paling mulia dan istimewa dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Sehingga pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh Darussalam benar-benar menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan di Asia Tenggara (Matsyah, 2013).

Keadaan tersebut bertolak belakang dengan kondisi pendidikan di Provinsi Aceh pada masa sekarang. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan peringkat terendah dalam mutu pendidikan, seperti yang tercatat dalam rilis Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) yang menyebutkan bahwa Provinsi Aceh mendapat peringkat terendah dalam skor Tes Potensi Skolastik (TPS) terendah secara nasional pada hasil evaluasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) Tahun 2020. Jika ini tidak diatasi dengan serius, dapat memberikan dampak besar bagi generasi Aceh ke depan.

Pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan perlu menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sejalan dengan perubahan

lingkungan pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di segala bidang termasuk dunia pendidikan. Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya terbaik demi mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur.

Selanjutnya dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu salah satunya adalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Agar pendidikan tersebut berkualitas dan berdampak bagi suatu pengembangan wilayah maka para pendidik dan tenaga kependidikan perlu melakukan perencanaan pendidikan yang melibatkan kegiatan multidisipliner yaitu memperhatikan masalah-masalah demografi, ekonomi, keuangan, pemerintah, pedagogi, statistik persekolahan, lingkungan, sosial budaya dan aspek lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perencanaan pendidikan. Maka dari itu diperlukan kebijakan dan strategi kemitraan pendidikan untuk menunjang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya perencanaan pendidikan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga pendidikan itu dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas maka penulis menetapkan fokus masalah dalam penulisan makalah ini, sebagai berikut:

1. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam peningkatan kualitas PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah?
2. Bagaimana strategi kemitraan dengan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah?

## **C. Pembahasan**

Rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Aceh perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Maka diperlukan perumusan strategi kemitraan yang baik dengan satuan pendidikan dari tingkat PAUD sampai pendidikan menengah untuk mengatasi

permasalahan tersebut. Pemerintah Daerah perlu diberi ruang untuk memberikan kontribusinya dan mengekspresikan aspirasi pendidikan serta mempresentasikan dalam berbagai kebijakan pendidikan yang dibuat bukan atas dasar pilihan, preferensi, kemauan dan kepentingan para pejabat pemegang otoritas kependidikan (*authority based*) tetapi berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di daerah (*research based*).

Penetapan kebijakan pemerintah daerah harus sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan harus sistematis dan terarah sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan sosialisasi Standar Nasional Pendidikan merupakan kewenangan pemerintah daerah sehingga penerapan standar pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Penyelenggara pendidikan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan pendidikan/sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan/sekolah sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen Kepala Sekolah dan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kependidikan/sekolah yang baik.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota di era otonomi daerah adalah mengurus sektor pendidikan, dimana pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang sangat penting untuk menentukan masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 49 ayat (1) juga disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam otonomi pendidikan, sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena Kepala Daerah saat ini memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing melalui sistem rekrutmen guru, rekrutmen siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Jadi dalam era otonomi, berbicara tentang kualitas pendidikan tinggal tergantung pada keinginan daerah. Jika kita meminjam terminologi *school based management*, kualitas pendidikan untuk masa yang akan

datang lebih tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi dan misi di daerahnya masing-masing. Jika daerah cukup visioner, pengembangan sektor pendidikan akan memiliki peluang yang besar untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan para *stakeholders*.

Bagi pemerintah daerah yang memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan adalah satu bentuk investasi jangka panjang yang akan menuai banyak keuntungan. Kebijakan mereka akan selalu dikenang karena dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Kepedulian saja tidak cukup, harus ada *grand design* secara komprehensif untuk mengaktualisasikan pembangunan bidang pendidikan di daerah yang bersangkutan antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut: (a) besarnya alokasi budget untuk sektor pendidikan; (b) peningkatan profesionalisme guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya; (c) sistem pembelajaran yang memberdayakan semua potensi peserta didik; (d) peningkatan peran serta masyarakat, (e) peningkatan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan; (f) pengembangan kurikulum yang mampu menjawab perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era global; (g) sistem evaluasi yang mampu memberdayakan peserta didik, guru dan orangtua peserta didik; (h) ketersediaan sarana prasarana minimal pendidikan.

Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah memberi arah dan wadah pengembangan sekolah yang lebih demokratis. Bila semua kebijakan pemerintah daerah sudah disepakati langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengawasan, pemantauan berkelanjutan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah atau pihak-pihak terkait untuk menilai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Aceh sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Aceh sudah merumuskan strategi kemitraan dengan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di Aceh, khususnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Banyak program kemitraan yang dibangun dengan pemerintah daerah baik provinsi

maupun kabupaten/kota, salah satunya merumuskan *Grand Design* PAUD Holistik Integratif dalam peningkatan mutu pendidikan anak usia dini di Aceh. Selain itu BP PAUD dan Dikmas Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota juga melakukan pembinaan serta supervisi mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Aceh sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan juga pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Aceh.

## **D. Penutup**

### Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah daerah menentukan mutu pendidikan, menyangkut hajat hidup orang banyak, menentukan masa depan anak bangsa ini, dan juga ikut menentukan maju-mundurnya daerah itu sendiri dalam jangka panjang.
2. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh bersama pemerintah daerah melalui dinas pendidikan perlu melaksanakan kemitraan yang baik dan berkesinambungan agar menghasilkan berbagai program kerja untuk peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh.

### Rekomendasi

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan antara lain Merdeka Belajar, pengimplementasian Kurikulum 2013, peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Minimal yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya penyediaan sarana dan prasana di daerah tertinggal, terdepan dan terpendek, penyebaran guru yang belum merata, pelestarian dan pengembangan budaya dan bahasa.

## **E. Sumber Referensi**

Fatchurrohman. 2012. *Kemitraan Pendidikan: Membangun relasi sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.*

Kemdikbud. 2020. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024.*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.